

JAMINAN PEMELIHARAAN

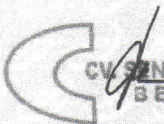
No. Bond : [REDACTED]

Nilai Jaminan : Rp [REDACTED]

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. SENTRA BUANA**, [REDACTED] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jl. Diponegoro No. 59 B-C Bandar Lampung sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen PNPB Universitas Bengkulu, Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 76,183,200.00 (TUJUH PULUH ENAM JUTA SERATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU DUA RATUS RUPIAH).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rehab dan Peningkatan Ruang Lab. Kimia, Lab. Biologi dan Lab. Fisika FMIPA Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2022 dari **PENERIMA JAMINAN** No 11854/UN 30.6.6/HK/2022 tanggal 25 November 2022.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

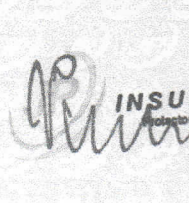
Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 25 November 2022

TERJAMIN
CV. SENTRA BUANA


CV. SENTRA BUANA
BENGKULU

Dian Noor Gomaryadi, ST
Direktur

PENJAMIN
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


INSURANCE
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
A1C1AAKX137919841
METER TEMPEL

Budi Santosa
Branch Manager Bandar Lampung

Risman
Marketing Manager Bengkulu

No.00-0795907